

:: Indeks ::

Kabar Utama

- Menagih Janji Akuntabilitas Polisi
- Menguji Akuntabilitas Kebijakan TNI: Bukan Negara dalam Negara

Advokasi

- Aktor Keamanan Lupakan Amanat UU

Studi

- Akuntabilitas Aktor keamanan: Metode dan Pilihan Kebijakan

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).

Kotak Kritik dan Saran Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di info@idsps.org atau melalui pos ke alamat sekretariat Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/ Fax: 62.21.7804191

NewsLetter ini dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsps.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNGJAWAB: Mufti Makaarim A., Nezar Patria
EDITOR: Amdy Hamdani
KONTRIBUTOR: Asep Komaruddin, Komang, Dimas P Yudha, Nurika Kurnia, Jojo Raharjo, Amin
DISTRIBUSI: Heri Kuswanto

Menggugah Akuntabilitas Aktor Keamanan Pengantar

Bila 25 tahun silam, KSAD Jenderal TNI Rudini melakukan proses peleburan 17 Komando Daerah Militer (Kodam) menjadi 9 Kodam, kini mengikuti trend pemekaran daerah di era reformasi, komando teritorial TNI tersebut juga ikut mekar, kini Indonesia memiliki 13 Kodam dengan diresmikannya Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan.

KSAD George Toisutta beralasan bahwa pembentukan Kodam baru diperlukan karena AD tak bisa menjalankan komandonya secara efektif, Kalimantan terlalu luas dan prasarana jalan yang tidak laik menjalankan operasi. Dalam sejarah, sebelum dilikuidasi Kalimantan pernah memiliki 4 Kodam.

Meski disebut pembentukan Kodam tersebut tidak berdampak pada penambahan personil, namun dari sisi anggaran, banyak pihak menilai pemakaian anggaran tersebut akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk memperkuat alutsista dan memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI yang selama ini dikeluhkan sebagai faktor lemahnya pertahanan dan penyalahgunaan kewenangan.

Lepas dari kebiasaan apakah pembentukan Kodam baru ini akan diikuti oleh penambahan Kodim dan Koramil, mantan Kepala Staf Teritorial AD, Letjen (purn) Agus Wijoyo, mengusulkan agar kedua struktur teritorial ini Kodim dan Koramil segera dihapus karena tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah.

Sementara Polri didera isu kehilangan kepercayaan masyarakat. Personil Polri, termasuk para perwira tinggi, dituduh kerap melakukan praktek korupsi. Selain berbagai penyalahgunaan kewenangan lainnya dan pengawasan yang tidak memadai di kepolisian.

Laporan media dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa institusi Polri, yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden ini menjadi makin politis. Kasus 'rekening gendut' laporan PPAK menguap berganti dengan penyerangan aktivis anti korupsi dan bom molotov sebuah kantor media nasional. Namun kasus yang terakhir inipun sampai saat ini tidak mengalami kemajuan, meskipun kalangan organisasi masyarakat sipil meyakini Polri mengetahui siapa pelakunya.

Isu semacam diatas, menggugah kita untuk melihat pentingnya akuntabilitas aktor keamanan dengan mengingatkan kembali tujuan reformasi sektor keamanan yaitu untuk mentransformasi institusi-institusi keamanan, agar menjalankan peran, fungsi dan tugasnya secara efektif, memiliki legitimasi, dan bertanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan kepada warga negara.

Dengan demikian, untuk TNI, sudah seharusnya pembangunan Kodam dapat menjadi sarana akuntabilitas kepada masyarakat maupun sarana pembangunan kepercayaan. Tekanan serupa juga kita sampaikan kepada Polri, bahwa peningkatan situasi ke taraf ideal harusnya diikuti juga dengan peningkatan akuntabilitas. Dengan memecahkan akar masalah, bukan malah "menyembunyikan" hal-hal jelek. Hal ini sekaligus mencegah kepolisian dari krisis kepercayaan.

Menagih Janji Akuntabilitas Polisi

Sampai sekarang, polisi masih enggan membuka diri untuk diaudit secara transparan. Padahal, ketika citra polisi merosot, perbaikan akuntabilitas bisa menjadi pintu masuk meraih simpati masyarakat.

SEPERTINYA banyak orang sudah nyaris bosan menanti realisasi janji Mabes Polri untuk memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan akuntabilitasnya di hadapan publik. Janji perbaikan ini bukan sekali diulang-ulang oleh jajaran pimpinan Polri dalam berbagai kesempatan, namun sampai sekarang tak pernah jelas bagaimana realisasinya.

Terakhir, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengulangi lagi janji itu, pada perayaan Hari Bayangkara, 1 Juli lalu. Ketika itu, Bambang meminta maaf kepada masyarakat Indonesia jika pelayanan polisi kurang maksimal. "Sebagai pimpinan, saya minta maaf atas berbagai kekurangan dan kelemahan Polri," katanya.

Tahun lalu, janji serupa sudah pernah diungkapkan. Bahkan lebih detail, Kapolri berjanji melakukan empat perbaikan: peningkatan respon unit reaksi cepat, transparansi rekrutmen, transparansi penyidikan dan layanan cepat.

Nyatanya, publik kembali kecewa. Tak ada perubahan berarti di Trunojoyo, markas besar polisi. Realisasi dari janji korps penegak hukum ini untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel sulit diharapkan. Para pimpinannya cenderung mengklaim sejumlah keberhasilan, namun persepsi publik yang tak kunjung membaik.

Lihat saja bagaimana polisi membersihkan awaknya sendiri, yang dituding melakukan penyimpangan. Ada tiga kasus yang mengemuka, sepanjang 2010 ini, yang bisa menjadi dasar penilaian publik.

Kasus pertama adalah rekayasa penyidikan perkara Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Pajak yang tertangkap basah melakukan pencucian uang hasil korupsi pajak. Kasus kedua adalah insubordinasi Susno Duadji. Setelah membongkar sejumlah kasus, Susno bermanuver menggalang dukungan. Penangkapannya berbuah kontroversi. Kasus ketiga adalah soal rekening tak wajar sejumlah perwira polisi. Masalah yang pernah muncul lima tahun lalu ini, diangkat kembali oleh Majalah Tempo, akhir Juni lalu.

Keberanian Tempo memuat nama sejumlah jenderal yang dilaporkan memiliki rekening melebihi profil pemasukan sebagai perwira polisi, berbuntut panjang. Kantor Majalah Tempo, dilempar bom molotov, sedangkan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Langkun, dianiaya.

Respon Polri Menutup Akuntabilitas

Ketika kasus Gayus pertama kali merebak, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Edward

Aritonang, langsung menggelar konferensi pers, disana Edmond dan Raja Erizman, bersumpah tidak melakukan kesalahan apapun dalam kasus Gayus.

Mabes Polri tampaknya puas dengan sumpah Edmond dan Raja, dan Polri bersikukuh penyidikan dalam kasus Gayus sudah dilakukan dengan baik dan profesional. Polisi bahkan merasa tidak perlu melakukan verifikasi pernyataan Edmond dan Gayus. Senada dengan pandangan pejabat Polri di bagian Propam maupun Irwasum, yang memandang upaya Susno bermuatan politik, sejumlah staf ahli Kapolri –bahkan balik menuding ada yang melempar kasus Gayus ke permukaan agar publik lupa pada prestasi polisi.

Disinilah letak kesalahan polisi dalam soal akuntabilitas, yang dinilai lebih soal citra alias kemas artifisial. Artinya, kasus yang mendiskreditkan polisi, tidak dijawab dengan introspeksi dan mekanisme pembenahan ke dalam.

Nyatanya kasus Gayus terus bergulir makin besar. Terungkap bahwa duit Rp 28 miliar lebih dari rekening Gayus yang dibuka polisi, mengalir ke pihak-pihak mencurigakan. Komisi Yudisial, menemukan adanya kejanggalan dalam proses penuntutan dan pengadilan. Ujungnya terkuak bahwa polisi, jaksa dan hakim bermain bersama untuk membebaskan Gayus.

Mabes Polri terdesak dan mundur selangkah. Tim Independen dibawah pimpinan Irjen Mathius Salempang dibentuk untuk membongkar dugaan makelar kasus ini. Gayus pun diperiksa juga orang-orang yang diduga terlibat kasus ini. Langkah cepat ini patut dipuji, meski banyak orang sangsi, apa tim bentukan Kapolri bisa kuat hati memeriksa rekan-rekan sejawatnya sendiri.

Di tengah gencarnya penyidikan kasus Gayus, Komjen Susno Duadji melempar isu baru. Dia menyebut keterlibatan seorang mantan diplomat, Sjahril Djohan, dalam merekayasa kasus-kasus yang ditangani Mabes Polri. Sjahril bahkan dia sebut sebagai makelar kasus kelas kakap, dan punya ruangan khusus di sebelah kantor Kapolri.

Sosok Sjahril benar ada, dan memang misterius. Selain pernah dipecat dari Kementerian Luar Negeri, dia menjadi pengusaha, lalu merapat ke Jaksa Agung dan Kapolri. Rekam jeaknya tak jelas, namun dia selalu berhasil meraih kepercayaan pucuk pimpinan penegak hukum.

Sjahril menyerahkan diri. Namun reaksi aparat hukum berikutnya patut disesalkan. Sejumlah petugas provost Mabes Polri bergerak memburu Susno dan menjebloskannya ke penjara.

Model penyelesaian macam ini, tentu membuat publik terhenyak. Lebih-lebih ketika terungkap bahwa polisi menjaga ketat Susno di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dia tak bisa leluasa menerima tamu di selnya, tak punya telepon dan akses komunikasi lain.

Upaya pengacaranya meminta perlindungan ke Presiden dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mentok. Petugas LPSK tidak bisa mengambil Susno dari penjara dan tidak diberitahu setiap kali Susno diperiksa. Tindakan keras polisi ini mengirim sinyal keliru ke seluruh jajaran Polri. Pesannya begini: "Jangan coba-coba bongkar korupsi di institusimu sendiri, nanti kamu dibuat sengsara seperti Susno!" Pesan model begini jelas tidak kondusif untuk upaya penegakan akuntabilitas polisi.

Kasus terakhir yang lagi-lagi membuat masyarakat mengelus dada, tentang "rekening gendut" perwira polisi. Sekali lagi, mari kita telah reaksi pertama polisi. Meski tak pernah diakui secara terbuka, polisi mengirim orang-orangnya untuk membeli semua edisi Tempo pada pekan itu. Mobil-mobil boks Tempo distop ketika keluar dari percetakan dan isinya langsung diborong. Pendeknya, ada upaya agar informasi soal rekening gendut ini tak pernah sampai ke tangan publik.

Mabes Polri mengancam akan menggugat Tempo karena merasa terhina dengan gambar sampul majalah ini. Jadi, bukan isi berita, melainkan sebuah gambar di kulit muka Tempo, dipersoalkan. "Kami menggugat atas nama 400 ribu polisi di seluruh Indonesia yang marah melihat sampul majalah Tempo" kata Edward saat itu.

Meski kemudian diralat –upaya damai dari Mabes Polri dan mediasi ke Dewan Pers-ibarat nasi sudah jadi bubur. Publik sudah duluan menilai arogansi polisi dalam menghadapi kritik. Polisi gagal menangkap pesan yang hendak disampaikan di balik publikasi rekening gendut: yakni ada masalah dalam akuntabilitas polisi.

Tak heran jika publik merasa sudah tidak ada harapan lagi menagih janji akuntabilitas Polri. Berbagai kritik, dari yang halus sampai kasar, justru makin menguatkan semangat korps polisi melindungi dan melanggengkan praktek yang keliru di dalam kepolisian.

Perwira yang salah, beramai-ramai dilindungi dengan dalih untuk menegakkan kehormatan dan martabat institusi. Sementara perwira yang mencoba lurus dan mengoreksi kesalahan polisi, tersudut dan dijauhi.

Mencari Jalan Keluar

Sebagai institusi negara yang bertanggungjawab atas keamanan publik, tentu situasi ini tidak bisa dibiarkan. Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk memecahkan persoalan akuntabilitas ini:

Pertama, menguatkan wewenang Komisi Kepolisian Nasional. Dengan menjadikannya pengawas eksternal yang punya kuasa menyelidiki pelanggaran wewenang di internal polisi. Komisi harus diberi wewenang menyaring calon Kapolri sebelum diserahkan kepada Presiden. Jadi Kopolnas tidak hanya memberi pertimbangan kepada Presiden, seperti sekarang, suaranya pun akan lebih didengar oleh elite kepolisian.

Kedua, mengetatkan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemberian gratifikasi di

kalangan perwira polisi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, kalau polisi hidup dari pemberian pengusaha dan orang berada lain. Tak hanya untuk mencukupi kebutuhan pribadi, sumbangan ini dipakai untuk keperluan operasional seperti membiayai penyidikan, renovasi gedung dan kebutuhan dinas lain. Sumbangan macam ini jelas melanggar UU Anti Korupsi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Ketiga, meletakkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memudahkan audit dan memonitor kinerja serta keuangan polisi pun makin besar. Ini akan membuat polisi dipaksa akuntabel dalam setiap tindakannya.

Jika tak mempan, maka publik harus mulai memikirkan alternatif yang lebih radikal. Misalnya saja memecah kewenangan penyidikan polisi ke lembaga lain, misalnya untuk kasus perbatasan, diserahkan ke badan khusus, juga masalah perpajakan. Alternatif yang pernah digagas di jaman Presiden BJ Habibie, yakni meletakkan polisi di bawah kewenangan Gubernur atau Bupati di daerah, menarik juga diwacanakan. ()AK

Menguji Akuntabilitas Kebijakan TNI: Bukan Negara dalam Negara

Akhir Juni lalu, Indonesia secara resmi memiliki 13 Komando Daerah Militer (Kodam). Dua Kodam baru yang diresmikan oleh KSAD Jenderal George Toisutta adalah Kodam XII/Tanjungpura dan Kodam VI/Mulawarman. Kodam XII Tanjungpura (versi baru) yang bermarkas di Pontianak mencakup Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan Kodam VI/Mulawarman untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur bermarkas di Balikpapan.

Pembangunannya tersebut tertuang dalam kebijakan postur pertahanan negara. Merupakan tindak lanjut Renstra TNI Angkatan Darat Tahun 2010-2014 dan pembangunan kekuatan Minimum Essential Force (MEF) TNI AD Tahun 2010-2019 untuk menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

Dengan demikian, Pulau Borneo kini dijaga oleh 2 (dua) Kodam, dengan harapan awal tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dan pengamanan wilayah perbatasan. Dalam sejarah, di Kalimantan pernah ada empat Kodam, sebelum dilebur tahun 1974 dan tahun 1984.

Penambahan Kodam ini merupakan yang kedua dalam dua tahun terakhir. Selain itu, masih ada wacana untuk menambah satu Kodam baru lagi di Papua. Maka, publik pun kerap melontarkan aneka pertanyaan seperti apa urgensinya pembentukan sebuah Kodam baru, dan sebagainya.

Direktur Eksekutif CSIS, Rizal Sukma, mengemukakan gelar pasukan seperti Kodam harus didasarkan pada kalkulasi atas ancaman, kemampuan anggaran negara, tujuan dan kemampuan operasional TNI. Sementara secara politik, menurut Letjen (purn) Agus Wijoyo, pembentukan Kodam harus muncul dari Kementerian pertahanan. "Bukan ujug-ujug dari angkatan darat" tegasnya.

Benarkah ini usulan Angkatan Darat, KSAD George Toisutta menjelaskan, pemecahan menjadi dua kodam di Kalimantan telah melalui kajian mendalam, sesuai rencana strategis TNI AD, dan disetujui oleh Markas Besar TNI. Pembentukannya dilatari alasan luasnya wilayah Kalimantan hampir empat kali lipat Jawa, tetapi cuma memiliki Kodam VI/Tanjungpura. Selain prasarana jalan di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah tidak mendukung melaksanakan komando kendali militer. "Untuk itu, jalan terbaik adalah memecah (Kodam)," kata KSAD.

Sering menjadi alasan klasik pembentukan Kodam-Kodam itu dilatari "kebutuhan khusus", semisal terlalu luasnya wilayah operasional. Namun, publik meraba, ada alasan lain dibalik pembentukan Kodam, bagi-bagi posisi bagi para perwira tinggi di pusat. Alasan terakhir tentu terkait anggaran baru yang dibutuhkan untuk sebuah kesatuan militer di tingkat provinsi atau lintas provinsi.

Menambah Kodam Mengejar Pembengkakan Anggaran

Ketika wacana penambahan Kodam di Kalimantan muncul dijamin ketika KSAD dijabat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilainya tidak terlalu tepat. "Kenapa harus ditambahkan dalam bentuk Kodam baru, sementara di Papua itu bisa berupa penambahan divisi pasukan tempur cadangan," kata Andi. Dan realisasinya pun lebih cepat dari yang direncanakan.

Yang jelas, Kodam baru meningkatkan anggaran pertahanan negara. Hal ini seiring dengan desakan peningkatan anggaran pertahanan dari dalam tubuh TNI, terkait dengan banyaknya kasus kecelakaan yang melibatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ditengah isu peningkatan ketegangan antarnegara yang belakangan kian mencuat, dan minimnya kesejahteraan prajurit.

Ekonom Cides, Umar Juoro pernah mengingatkan bahwa anggaran pertahanan cukup. Masalahnya ada pada kejelasan dan penajaman prioritas dari penggunaan anggaran tersebut. Hal yang masih sulit diperoleh publik dari TNI.

Hal senada dikatakan pengamat militer LIPI, Jaleswari Pramodawardhani, "yang penting menjadi perhatian adalah bagaimana pengalokasiannya," ujarnya. Meski menurut dia, anggaran pertahanan idealnya adalah 1 hingga 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Untuk diketahui, pada APBN 2010 ini anggaran pertahanan mengalami kenaikan Rp hampir Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya Rp 33,7 triliun. Dari Rp.

42 triliun anggaran Pertahanan, Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista, Rp 21 triliun untuk gaji dan belanja rutin, serta untuk tunjangan kesejahteraan prajurit/PNS. Politisi senior PKS, Soeripto, juga sepatok dengan kenaikan anggaran pertahanan ini, asal diikuti dengan manajemen alokasi anggaran yang tepat. "Kalau anggaran ditambah untuk penambahan divisi baru Kostrad dan penguatan Kodam, saya tidak setuju," tegasnya.

Dari Rp 5 triliun yang dikhususkan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI dianggap tidak mencukupi. Lalu Menteri Pertahanan mengajukan tambahan anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp 5 triliun lagi untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI.

Sementara dalam peraturan Menkeu terkait dengan tunjangan perbatasan terbagi dalam tiga kriteria. Pertama, prajurit yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk mendapat tunjangan sebesar Rp 150% dari gaji pokok. Kedua, prajurit yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk mendapat tunjangan 100% dari gaji pokok. Ketiga, prajurit yang tinggal di wilayah perbatasan mendapat 75% dari gaji pokok. Keempat, prajurit yang bertugas secara mobile dengan kegiatan patroli di wilayah perbatasan mendapat 50% dari gaji pokok.

Anggota Panitia Anggaran DPR Abdullah Azwar Anas menyatakan, peningkatan anggaran pertahanan, menjadi pintu masuk untuk melakukan perbaikan kualitas alutsista TNI. Bukan rahasia umum memang, alutsista Indonesia ketinggalan jauh dibanding negara lain. Jangan bicara negara maju, bahkan dengan negara tetangga saja, komponen alutsista kita sangat out of date.

Dalam konteks inilah kembali dipertanyakan, kemana larinya alasan memperkuat alutsista dan kesejahteraan prajurit, Sebaliknya malah menambah jumlah komando teritorial?()JJ

Kotak 1. Data Rendahnya Akuntabilitas TNI

1	Keuangan militer yang tidak akuntabel.
2	Permintaan pembiayaan negara yang tidak disertai proses assesment terhadap kebutuhan.
3	Tidak berimbangny pemenuhan anggaran dengan total pembiayaan yang dibutuhkan.
4	Ketidajelasan statistik pembiayaan pemerintah untuk militer.
5	Adanya dana-dana off-budget.
6	Kolusi dan mark up dalam pengadaan peralatan militer.
7	Fungsi Audit yang tidak berjalan maksimal.
8	Penyalahgunaan aset sehingga merugikan negara.

Aktor Keamanan Lupakan Amanat UU

Berbekal sebuah kebijakan, pemerintah menambah satu lagi Kodam di Kalimantan hasil pemekaran Kodam VI/Tanjungpura. Kini telah terdapat 13 Kodam di Indonesia, dari 22 Kodam yang direncanakan akan dibentuk.

Sebelumnya, pasca peristiwa Bom Bali II, berdasarkan instruksi Presiden di hari peringatan TNI tahun 2005, TNI diminta untuk ikut berperan aktif dalam mencegah, menangkal dan menindak terorisme. Permintaan Presiden selanjutnya dijadikan sebagai momentum oleh TNI untuk mengaktifkan kembali struktur komando teritorial (koter) dalam rangka penanggulangan terorisme, rencana ini menuai protes dari kalangan masyarakat sipil.

Kepala Staf AD George Toisutta menjelaskan bahwa pembentukan Kodam tersebut telah melalui serangkaian kajian mendalam, sesuai rencana strategis TNI AD, dan disetujui oleh Markas Besar TNI.

Menanggapi hal ini sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) berharap sebaiknya sektor pertahanan/TNI tidak berjalan ke arah berlawanan dengan semangat dan isi UU No. 34/2004 Tentang TNI Pasal 11 yang mensyaratkan kepada pemerintah untuk merestrukturisasi koter dalam hal ini merekonstruksi ulang gelar kekuatan TNI.

Masalahnya, sudah menjadi rahasia publik, bahwa keberadaan koter di daerah-daerah lebih berorientasi pada pengamanan proyek-proyek pembangunan di daerah. Hal ini tentu saja berbahaya bagi profesionalisme militer dan pengembangan tata pemerintahan yang baik. Koter dapat menjadi jalan bagi TNI untuk berbisnis baik secara legal maupun illegal.

Dalam sebuah jumpa pers, sejumlah organisasi masyarakat sipil terdiri dari Imparsial, KontraS, IDSPS, Infid, PBHI, HRWG, KASUM, ICW, Praxis, dan Propatria Institute menyampaikan bahwa Koter tidak relevan lagi dengan konteks geografi sebagai negara kepulauan.

Menurut mereka, instansi TNI AD berkeinginan untuk mempertahankan sistem Koter di daerah meski berpotensi negatif terkait bisnis illegal dan kekerasan fisik. Belum lagi pembangunannya memerlukan ongkos yang mahal dan bisa mematikan usaha masyarakat setempat.

“Memoles” Agar Wajah Polri Tampil Cantik

Tak hanya sektor pertahanan, institusi keamanan yaitu Polri juga mendapat kado tak istimewa dari OMS. Indonesian Corruption Watch (ICW), mendatangi dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani dugaan korupsi di tubuh Polri.

ICW meminta KPK bekerjasama dengan Pusat Pelaporan & Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek harta sejumlah pejabat kepolisian terkait penemuan “rekening gendut”, apakah dana tersebut diperoleh dengan data sah atau tidak.

Bahkan muncul dugaan adanya “konspirasi” untuk menekan sebuah media massa nasional terkait pemberitaan soal “dana mencurigakan” di beberapa rekening perwira Polri. Bukan hanya itu, pasca penyerangan berupa bom Molotov di kantor media itu, terjadi penyerangan tak beralasan kepada salah satu aktivis ICW yang turut melaporkan persoalan rekening mencurigakan para petinggi Polri.

Kejadian yang berantai dalam konteks munculnya “kejanggalan” dalam rekening petinggi Polri memunculkan sentiment negatif khususnya bagi aktivis OMS dan media masa. Kebebasan media di Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional dan aktivis OMS kembali mencurigai kinerja aparat penegak hukum.

Pengamat kepolisian dari UI, Adrianus Meliala mengaku heran dengan ketiadaan upaya dari Polri untuk mengusut tuntas. Menurut dia, polisi justru muncul dengan reaksi spontan, yaitu dengan ‘memoles wajah’ alias mengupayakan agar tidak muncul hal-hal yang jelek di wajah Polri. Kalau hal ini terjadi, citra polisi di mata masyarakat hanya akan makin terpuruk.

Hal ini terjadi karena agenda pembenahan Polri tidak berjalan mulus. Dugaan adanya korupsi di jajaran perwira tinggi Polri yang menggelembungkan pundi-pundi kekayaan mereka, secara kasat mata jelas mengarah pada praktik mafia hukum yang masih kukuh menjerat markas Trunojoyo.

Adrianus Meilala pernah mengatakan penyebab utama profesi polisi mudah diselewengkan adalah karena pekerjaan sebagai penegak hukum bersifat soliter,

sangat otonom dan sewaktu-waktu dapat bertindak berdasar pertimbangan pribadi. Di samping itu, sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewenangan diskresional yang tak terbatas.

Sebagaimana rumusan sederhana kejahatan korupsi Robert Klitgaard, korupsi adalah perpaduan antara kekuasaan diskresional dan monopoli kewenangan minus akuntabilitas (corruption = discretion + monopoly - accountability).

Derajat akuntabilitas tugas Polri yang tidak memadai bisa kita periksa dalam sistem yang mengatur mereka. Secara internal ada mekanisme dewan kehormatan perwira, irwasum, dan propam yang menjadi instrumen yang bisa digunakan untuk mengantisipasi penyelewengan fungsi dan tugas Polri. Tapi, dalam situasi yang tingkat penyimpangannya sudah menjalar hingga ke pucuk pimpinan, mustahil menyandarkan fungsi kontrol pada mekanisme internal.

Salah satu instrumen pengawas Polri adalah Kopolnas (Komisi Polisi Nasional). Namun Kopolnas yang dibentuk melalui UU tidak lebih hanya seperti macan ompong karena tak memiliki taring sebagai pengawas eksternal. Postur ideal Kopolnas tak tercapai karena posisi Kopolnas dalam skema yang dibangun justru menjadi sebatas lembaga di bawah Presiden yang memiliki tugas pokok memberikan saran dan masukan.

Sementara situasi internal Polri, mungkin bisa kita nilai dari reputasi yang dimiliki Polri. Secara konseptual, dalam pengertian sederhana reputasi adalah perpaduan kinerja plus citra. Namun yang terjadi citra bisa memanipulasi kinerja. Alhasil, citra menjadi lebih penting ketimbang kinerja itu sendiri.

Kisah 'rekening gendut' tadi adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya disonansi di masyarakat pada umumnya. Disonansi dalam hal ini berarti terdapatnya dua hal yang bertolak belakang terkait hal yang sama. Sementara Kembali ke teori citra, satu hal yang kontradiktif saja sudah cukup untuk meruntuhkan sebuah citra.

Sebagai pengaturan institusi, akuntabilitas memiliki 4 elemen (Bovens, 2003), yaitu adanya akses publik terhadap laporan yang diberikan, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan, penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum yang spesifik, dan aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Berkaitan dengan aktor keamanan, TNI dan Polri memiliki kewajiban untuk memberikan laporan atas setiap kebijakannya kepada parlemen, lembaga pemerintah, sistem peradilan dan masyarakat.

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang mengingat berbagai keistimewaan yang diberikan pada TNI dan Polri.

Seperti penemuan bukti rekening mencurigakan 6 orang perwira tinggi polisi, hanya ditanggapi enteng pihak Polri. Kadiv Humas mabas Polri, Edward Aritonang menyatakan dari 17 rekening yang mencurigakan hanya 2 rekening yang akan diusut. Pihak kepolisian tidak menyertakan metode investigasi, alasan mengapa hanya 2 rekening yang akan diusut, dan siapa pemilik rekening tersebut. Padahal, laporan mengenai korupsi ini telah tersebar luas ke publik.

Akuntabilitas Polisi juga meliputi perilaku anggotanya. Oleh karena itu, agar kewenangannya tidak disalahgunakan, penting bagi pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perilaku anggotanya, baik pada atasan maupun masyarakat.

Lain polisi, lain lagi TNI. Akuntabilitas yang sering disoroti dalam tubuh TNI adalah mengenai anggaran dan pengadaan alutsista. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI (pasal 66 dan 67), menegaskan bahwa TNI harus mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara kepada Menteri Pertahanan dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan efisien untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik (pasal 68) serta diawasi dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2006 kebocoran anggaran pertahanan mencapai Rp 100 Miliar, ditahun yang sama, muncul dugaan korupsi pada pengadaan helikopter Mi-17. Kerugian yang ditanggung negara karena korupsi ini sebesar Rp 29 Miliar.

Dalam kasus ini, Brigjen (Purn) Prihandono, mantan Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan (Dirlakgar Ditjen Rensishan) Dephan akhirnya ditahan di Rutan Mapuspom TNI Cimanggis. Hal ini dilakukan setelah Jaksa mendapat izin dari Panglima TNI untuk dilakukan penahanan.

Penyebab lambannya penyelesaian kasus korupsi militer dikarenakan sistem penyidikan yang khusus dikalangan militer, melalui pengadilan koneksitas dan disidik oleh ankum, oditur militer dan polisi militer.

Proses peradilan bagi oknum militer juga sering kali tertutup sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi. Selain itu, tertutupnya proses peradilan juga menyebabkan turunnya kredibilitas pengadilan militer. Hal inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat sipil untuk mengajukan perubahan atas UU no.31 tahun 1997 tentang Peradilan militer. ()NK

Akuntabilitas Aktor Keamanan: Metode dan Pilihan Kebijakan

Reformasi sektor keamanan tak lepas dari pembangunan ekonomi demi kesejahteraan. Sebab tidak mungkin pembangunan dapat terlaksana dengan nihilnya keamanan. Dalam hal ini banyak literatur yang memperlihatkan bahwa peningkatan akuntabilitas diikuti dengan peningkatan level kesejahteraan dan stabilitas (Clearly,2006,h.59).

Soal mendasar dari akuntabilitas adalah pembedaannya dengan tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab merujuk pada individu yang memiliki kontrol atau otoritas terhadap perbuatan yang menjadi tugasnya. Sedang akuntabilitas meningkatkan konsep tanggung jawab dan memiliki arti bahwa individu harus mampu menjelaskan dan menjawab terhadap apa yang dilakukan dan mungkin secara hukum diwajibkan melakukannya (Clearly,2006,h.61).

Akuntabilitas ex-post facto dan ex-ante (positif)

Secara teoritis akuntabilitas bisa dibagi menjadi dua bentuk: ex-post facto dan ex-ante (Clearly,2006,h.61-68). Bentuk ex-post facto berarti aktor keamanan termasuk parlemen bertanggungjawab melalui hukum, pengawasan, mekanisme sanksi dan melalui pemilihan. Bentuk ini dibagi menjadi lima metode yang saling terkait.

Metode pertama adalah penilaian langsung masyarakat (*direct citizen assessment*), dilakukan oleh masyarakat khususnya melalui LSM dan Media. Terlebih dalam sebuah sistem demokrasi, metode ini terlaksana melalui sistem perwakilan demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk kembali memilih atau tidak seorang wakilnya dan kebijakan yang diimplementasikan atas namanya.

Metode selanjutnya adalah melalui media dan para jurnalis. Hubungan saling menguntungkan antara masyarakat sipil dengan media bisa ditemukan dalam dua kondisi: pertama, bahwa masyarakat sipil akan merespon suatu pemerintahan mengenai sesuatu yang telah mereka dapat dari media. Kedua, bahwa media akan memberitakan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat secara objektif, imparial dan berimbang.

Sebuah kasus menarik dari peran media adalah tentang pemberitaan Tsunami di tahun 2004 di Srilanka. Brigadir Ratnayake dari Tentara Srilanka yang bertugas berhubungan dengan media menyatakan bahwa bekerjasama dengan media jauh lebih baik, sebab media dapat meliputi situasi dengan seimbang dan menciptakan suasana yang baik pada masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode ketiga melalui wakil anggota parlemen, yang memainkan peran yang penting dalam akuntabilitas aktor keamanan. Setidaknya anggota parlemen bisa melakukan "power of the purse" dengan menggunakan hak penetapan budget aktor keamanan. Anggota parlemen juga bisa dilibatkan dalam pengadaan alat pertahanan. Di Jerman parlemen dilibatkan dalam setiap tahap (*a line-by-line*) dari proses budget. Sedangkan Belanda memiliki lima tahapan yang melibatkan parlemen mulai dari daftar perlengkapan pertahanan apa yang dibutuhkan, melakukan studi mengenai kebutuhan tersebut, mencari penjual yang cocok, proses penawaran, sampai pada tahap keputusan yang melibatkan media, anggota parlemen lainnya, dan lembaga masyarakat sipil yang menjadi think-tanks (Eekelen,2009,h.193).

Metode berikutnya dengan membentuk pelayan masyarakat (birokrat) yang profesional. Termasuk dalam hal ini adalah aktor keamanan yang terlibat dalam rezim sebelumnya. Di bekas rezim komunis Eropa Timur hal ini dilakukan dengan

merubah komposisi birokrat yang semula diisi oleh birokrat yang mendukung rezim lama, kemudian diisi oleh birokrat profesional dan imparial yang mampu bekerja untuk pemerintahan baru yang demokratis. Dari sini dikenal istilah lustrasi atau mengatur agar aktor keamanan (birokrat) yang memiliki keterlibatan dengan kejahatan kemanusiaan pada rezim sebelumnya tidak menduduki jabatan publik.

Metode terakhir dari bentuk ini adalah dengan menggunakan badan monitoring independen, yang bertugas melakukan audit, mengukur kepastian akuntabilitas terhadap aktor keamanan. Banyak negara mempraktekan audit nasional terhadap aktor keamanan, diantaranya ada yang terbatas hanya pada biaya yang digunakan untuk belanja publik, namun Afrika Selatan menggunakan State Audit Office untuk mengaudit pembelanjaan, operasional, dan manajemen.

Bentuk lainnya dari akuntabilitas adalah ex-ante accountability yang dipahami secara sederhana sebagai pemeriksaan berlanjut terhadap kebijakan, untuk meningkatkan ketanggapan dari aktor keamanan. Masih mengutip Clearly, yang mengutip kembali Moncrieffe, bentuk ini bisa diidentifikasi menjadi empat cara.

Pertama dengan metode melibatkan beberapa pihak terkait dalam memutuskan suatu kebijakan. Hal ini penting demi memunculkan beberapa pilihan kebijakan oleh aktor keamanan. Metode kedua mengambil pertimbangan dan konsultasi terhadap kebijakan yang sudah pernah dibuat. Sebagai contoh, di Inggris selama proses Kajian Strategis Pertahanan yang dibuat oleh Partai Buruh kemudian diajukan kepada DPR. Sementara "kabinet bayangan" melakukan kajian terhadap proposal itu, sehingga dihasilkan sebuah cara pandang alternatif yang berbeda terhadap suatu kebijakan pertahanan. Metode ketiga yang bisa digunakan adalah melakukan "referendum" untuk suatu kebijakan, meskipun harus dimengerti bahwa tidak semua kebijakan harus melalui metode ini. Beberapa isu yang menggunakan metode ini hanyalah yang berimplikasi khususnya pada konstitusi. Dan cara terakhir bukan hanya soal metode, namun prinsip akuntabilitas itu sendiri. Pemerintah harus paham bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari fungsinya. Memastikan akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah dan bukan hanya soal memastikan hadirnya struktur institusi dan prosedur di dalamnya, akan tetapi juga mengenai soal merubah kebiasaan para aktor keamanan.

Akuntabilitas di masa Transisi Demokrasi

Sebagai penutup, persoalan akuntabilitas tidak hanya dihadapkan pada bagaimana membangun institusi "baru" yang memiliki mekanisme pengawasan yang demokratis, akan tetapi juga soal penegakan hukum. Untuk maksud yang disebut terakhir perlu sebuah mekanisme keadilan transisi. Mekanisme lustrasi yang sempat disinggung bisa menjadi salah satu cara. Cara lainnya dengan menggunakan sistem vetting. Sama seperti lustrasi, aktor keamanan yang terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di rezim sebelumnya tidak dapat menduduki jabatan yang ada.

Persoalan lainnya adalah soal kerahasiaan yang menjadi ciri informasi pertahanan. Beberapa negara melindunginya dengan menggunakan UU Rahasia Negara sehingga masyarakat sipil sulit untuk berpartisipasi dalam menuntut akuntabilitas aktor keamanan. Meski begitu pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih bisa berperan melalui kesempatan yang difasilitasi oleh hukum lainnya, seperti menggunakan UU Keterbukaan Informasi untuk menuntut akuntabilitas pada aktor keamanan. (DPY

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia
Telp. +62 21-7193711; 71791358; 91261736
Fax. +62 21-71791358
E-mail. info@fes.or.id
Website. <http://www.fes.or.id>



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah sebuah organisasi yang mewakili para jurnalis profesional di Indonesia. Organisasi di tingkat nasional bernama AJI Indonesia, sedangkan AJI Kota merepresentasikan anggota AJI di 26 kota di seluruh Indonesia.

AJI memiliki kepedulian besar terhadap isu kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Referensi

- Annake Osse, *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists*, Amsterdam: Amnesty International, 2006
- Dhani, Jaleswari dan Mufti Makaarim. *Reformasi TNI: Panduan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Masyarakat Sipil : Sebuah Toolkit*. Jakarta. 2009
- Eekelen, "Transparency in Defence Management" dalam Hari Bucur-Marcu et al (eds.) *Defence Management, An Introduction*. (Geneva: DCAF, 2009)

Muara dari komitmen tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, Aji berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan-jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme-plus kepatuhan pada etika-tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Bagi AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen, Jakarta 10420
Tel. +62 21 315 12 14
Fax. +62 21 315 12 61
Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com; sekretariat@ajiindonesia.org
Website: www.ajiindonesia.org



Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagi stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32 Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesia
Telp. +61 21-7804191
Fax. +61 21-7804191
Email. info@idsps.org / idsps_indo@yahoo.com
Website. <http://www.idsps.org>

- Laura R. Clearly, "Transparency and Accountabilityz", dalam Laura R. Clearly & Teri McConville, *Managing Defence in a Democracy*, (Oxon: Routledge, 2006)
- Yuda, Dimas Pratama. *Kepentingan Mendesak Akuntabilitas TNI Paska Reformasi*. <http://idsps.org/headline-news/publikasi-idsps/hut-tni-64%3A-kepentingan-mendesak-akuntabilitas-tni-paska-reformasi-/>. 2009